



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azizah Hanum, SH Alias Zizah;
2. Tempat lahir : Bulusonik;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 26 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H dan Sahrial Pasaribu, S.H. beralamat di kantor Posbakum pada Pengadilan Negeri Sibuhuan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 24 Maret 2022, 11 Mei 2022, dan 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZIZAH HANUM, SH Alias ZIZAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AZIZAH HANUM, SH Alias ZIZAH** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5759 KM dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK591431 dan Nomor mesin JFZ1E-2597020;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama DEPI.

- 1(satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam kombinasi abu abu les warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka MH1JF512XJBK166687, dengan nomor mesin JF51E-2163316 tanpa plat nomor polisi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan mainan kunci berbentuk tawon berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BK 7822 ADD, dengan No.Rangka MH1JF512XBK166687, dengan No. Mesin JF51E – 2163316 An. Pemilik STNK HENDRA HARAHAP

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Terdakwa dengan alasan:

- 1) Terdakwa menyadari dan meyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersifat sopan, jujur dan mengakui segala perbuatannya;
- 3) Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 4) Terdakwa masih memiliki dua orang anak dan memerlukan biaya dan tanggung jawab;
- 5) Terdakwa sudah tua (lansia)
- 6) Terdakwa ingin memperbaiki (bertaubat) untuk seterusnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Azizah Hanum, SH Alias Zizah** pada pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rumah Rona Ameliya Dalimunthe yang beralamat di Sigala-gala, Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **membeli,**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Barawal ketika atas nama Arwan Efendi Dalimunthe dan Rizky Syawaluddin Siregar (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pasar Ujung Batu Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BB 5759 KM dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK51431 dan nomor mesin JFZ1E-2597020 pemilik atas nama Depi, kemudian setelah mengambil sepeda motor tersebut atas nama Arwan Efendi Dalimunthe meminta bantuan kakaknya atas nama Rona Ameliya Dalimunthe (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian atas nama Rona Ameliya Dalimunthe (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), sebelum membeli sepeda motor tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan berdasarkan informasi dari Rona Ameliya Dalimunthe (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu Riau sehingga terdakwa mau membelinya, pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil pencurian tersebut selanjutnya terdakwa mencabut stiker / les warna biru bergambar doraemon zombie yang ada pada bagian body sebelah kanan dan sebelah kiri sepeda motor kemudian menggantinya dengan stiker baru berwarna merah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sepeda motor tersebut, kemudian anggota kepolisian Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti dari terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi abu abu les warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK166687 dan nomor mesin JF51E-2163316 dengan kondisi tidak memiliki nomor polisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat dengan mainan kunci berbentuk tawon berwarna kuning, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BK 7822 ADD, dengan No.Rangka MH1JF512XBK166687, dengan No. Mesin JF51E – 2163316 atas nama pemilik STNK Hendra Harahap, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BB 5759 KM dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK51431 dan nomor mesin JFZ1E-2597020 dengan kondisi tidak memiliki standar dua, rem tangan sudah diganti dan dimodifikasi dengan rem tangan warna merah, biru dan kuning, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa Azizah Hanum, SH Alias Zizah tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riski Syawaluddin Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe meminta untuk memborohkan sepeda motor kepada Rona Amelia Dalimunthe yang merupakan kakaknya saksi Arwan Efendi Dalimunthe;
 - Bahwa maksud saksi diborohkan adalah digadaikan;
 - Bahwa sepeda motor beat yang saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe borohkan jenis Beat dengan ciri ciri berwarna hitam dengan les warna biru bergambar DORAEMON ZOMBI kemudian rem tangan telah dimodifikasi;
 - Bahwa saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe mengambil sepeda motor tersebut di Kecamatan Sosa tepatnya di Pasar Ujung Batu Sosa hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya atau mencurinya;
- Bahwa adapun cara saksi dan saksi arwan mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe berangkat ke pasar ujung batu sofa dengan menggunakan sepeda motor beat berwarna abu-abu milik saksi, sesampainya di pasar ujung batu tersebut saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe menunggu dan mengamati sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saksi dan saksi Arwan melihat ada seorang perempuan yang tidak saksi kenali parkir didepan tempat fotokopi, dan kemudian masuk kepasar, setelah melihat kesempatan itu saksi dan saksi arwan kemudian berjalan kearah sepeda motor tersebut dan sesampainya disana saksi Arwan Efendi Dalimunthe kemudian memasukkan kunci T miliknya secara paksa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan saksi Arwan Efendi Dalimunthe menyuruh saksi untuk membawa lari sepeda motor tersebut sementara saksi Arwan Efendi Dalimunthe menyusul saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe, kemudian saksi Arwan Efendi membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan dirumahnya dan keesokan harinya saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe meminta Rona Amelia Dalimunthe untuk memborohkan sepeda motor beat hitam tersebut;
- Bahwa Rona Amelia Dalimunthe mengetahui sepeda motor beat hitam tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi dan saksi Arwan Efendi Dalimunthe;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil diborohkan oleh Rona Amelia Dalimunthe kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.300.000,00;
- Bahwa sepeda motor beat warna hitam tersebut diborohkan tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa dari hasil sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengetahui hal sepeda motor tersebut berhasil diborohkan dari saksi Rona Amelia Dalimunthe dan saksi Arwan;
- Bahwa sepeda motor jenis beat berwarna abu-abu tersebut adalah milik saksi yang dibeli saksi dari paman saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi jenis beat berwarna abu-abu yang digunakan untuk mencuri tersebut juga sudah diborohkan saksi kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Rona Amelia Dalimunthe sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi borohkan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kunci kontak dengan mainan kunci tawon kuning;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sekarang telah disita oleh polisi;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor beat warna hitam adalah benar sepeda motor yang diambil oleh saksi dan saksi arwan di pasar ujung batu kecamatan sosa;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor beat warna abu-abu adalah benar sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk mencuri di pasar ujung batu sosa dan yang telah di borohkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Arwan Efendi Dalimunthe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar meminta untuk memborohkan sepeda motor kepada Rona Amelia Dalimunthe yang merupakan kakaknya saksi;
- Bahwa maksud saksi diborohkan adalah digadaikan;
- Bahwa sepeda motor beat yang saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar borohkan jenis Beat dengan ciri ciri berwarna hitam dengan les warna biru bergambar DORAEMON ZOMBI;
- Bahwa saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar mengambil sepeda motor tersebut di Kecamatan Sosa tepatnya di Pasar Ujung Batu Sosa hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya atau mencurinya;
- Bahwa adapun cara saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar berangkat ke pasar ujung batu sosa dengan menggunakan sepeda motor beat berwarna abu-abu milik saksi Riski Syawaluddin Siregar, sesampainya di pasar ujung batu tersebut saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar menunggu dan mengamati sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar melihat ada seorang perempuan yang tidak saksi kenali parkir didepan tempat fotokopi, dan kemudian masuk kepasar, setelah melihat kesempatan itu saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar kemudian berjalan kearah sepeda motor tersebut dan sesampainya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



disana saksi kemudian memasukkan kunci T milik saksi secara paksa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan saksi menyuruh saksi Riski Syawaluddin Siregar untuk membawa lari sepeda motor tersebut sementara saksi menyusul saksi Riski Syawaluddin Siregar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Riski Syawaluddin Siregar;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan di rumah dan keesokan harinya saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar meminta Rona Amelia Dalimunthe untuk memborohkan sepeda motor beat hitam tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada Rona Amelia Dalimunthe dengan kondisi tanpa kunci kontak;
 - Bahwa Rona Amelia Dalimunthe mengetahui sepeda motor beat hitam tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar, sebab saksi sendiri yang memberitahukan kepada Rona Amelia Dalimunthe;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil diborohkan oleh Rona Amelia Dalimunthe kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.300.000,00
 - Bahwa sepeda motor beat warna hitam tersebut diborohkan tanpa dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa dari hasil sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Riski Syawaluddin Siregar mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rona Amelia Dalimunthe mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Riski Syawaluddin Siregar tertangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Rona Amelia Dalimunthe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **JELI YANA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi atas kejadian pengambilan sepeda motor yang digunakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Tujuan saksi ke Pasar Ujung Batu adalah mengantar anak sekolah;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi tersebut adalah Honda beat warna hitam dengan cirri-ciri, nomor polisi BB 5759 dengan plat Nomor Polisi didepan tidak ada tetapi dibelakang ada, kemudian berlis biru dan ada stiker bertulisan zombie doraemon serta tidak memiliki standar dua lagi;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar adik sekolah waktu itu saksi memarkir sepeda motor didepan foto copy kemudian saksi pergi sebentar ke pasar untuk membeli cabe yang mana setelah kembali dari membeli cabe sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi diparkiran tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkan saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor tersebut kurang lebih selama 15 Menit;
- Mengetahui sepeda motor saksi tidak ada yang saksi lakukan lagi diparkiran saksi langsung terduduk dan menangis kemudian saksi berpikir tidak ada gunanya menangis karena menangispun tidak bisa mengembalikan sepeda motor yang hilang, saksi pasrah saja kemudian saksi pulang kerumah orangtua saksi;
- Bahwa kunci sepeda motor beat milik saksi tersebut masih ada pada saksi;
- Bahwa tidak ada dilakukan pencaharian atas sepeda motor tersebut tetapi kepada keluarga yang dekat ada diberitahu tentang kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut dan meminta agar memberitahu saksi dan keluarga jika ada menerima informasi;
- Bahwa seminggu setelah kejadian ada telepon dari saudara saksi yang tinggal di Pasar Ujung Batu yang menyuruh agar mama dan bapak saksi datang ke Pasar Ujung Batu sebab ada informasi sepeda motor sudah ditemukan kemudian setelah mereka datang ke Pasar Ujung Batu kemudian mereka melihat sepeda motor tersebut kemudian mereka disuruh ke Pasar Ujung Batu untuk membuat laporan pengaduan ke Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli baru secara kredit oleh orangtua saksi;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah sepeda motor beat hitam milik saksi, walaupun ada perubahan dimana stickernya sudah tidak ada lagi,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih mampu mengenalinya dan benar itu adalah sepeda motor saksi yang hilang di pasar ujung batu sosa pada tanggal 5 Januari 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan tidak pula mengenali Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **DEPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi **JELI YANA SIREGAR** anak saksi yang ketika itu menggunakannya untuk mengantarkan anak saksi kesekolah sekaligus saksi meminta saksi Jeli Yana Siregar untuk membeli sayur;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi tersebut adalah Honda beat warna hitam dengan cirri-ciri, nomor polisi BB 5759 dengan plat Nomor Polisi didepan tidak ada tetapi dibelakang ada, kemudian berlis biru dan ada stiker bertulisan zombie doraemon serta tidak memiliki standar dua lagi;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saksi **JELI YANA SIREGAR** kembali kerumah dan memberitahukan sepeda motor telah hilang diparkiran tempat fotokopi di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa ketika saksi Jeli Yana Siregar sedang membeli sayur;
- Bahwa seminggu setelah kejadian ada telepon dari saudara saksi yang tinggal di Pasar Ujung Batu yang menyuruh agar saksi dan suami saksi datang ke Pasar Ujung Batu sebab ada informasi sepeda motor sudah ditemukan kemudian setelah saksi datang ke Pasar Ujung Batu kemudian mereka melihat sepeda motor tersebut kemudian mereka disuruh ke Pasar Ujung Batu untuk membuat laporan pengaduan ke Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli baru secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan tidak pula mengenali Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pembelian sepeda motor dari Rona Amelia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah jenis beat tahun 2018 dengan ciri ciri berwarna hitam dan ber les biru dan ada sticker doraemonnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Rona Amelia Desa Sigalagala Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditelepon Rona Amelia agar saksi membeli sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa langsung melunasi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah;
- Setelah Terdakwa bayar sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah di Desa Bulusonik;
- Bahwa sepeda motor beat hitam tersebut dibeli oleh Terdakwa kunci kontaknya hanya ada 1 (satu) dan tanpa surat-surat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa ada sepeda motor lain jenis beat tahun 2014 berwarna abu-abu yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Rona Amelia;
- Bahwa gadainya dilakukan dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan bunganya diberikan Rp.100.000..- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan kunci berbentuk tawon berwarna kuning dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah sepeda motor beat hitam Terdakwa beli dari Rona Melia, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat stiker untuk mengganti les sepeda motor dan sticker doraemonnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penadahan;;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5759 KM dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK591431 dan Nomor mesin JFZ1E-2597020
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat
3. (satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam kombinasi abu abu les warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK166687, dengan nomor mesin JF51E-2163316 tanpa plat nomor polisi.
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan mainan kunci berbentuk tawon berwarna kuning
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BK 7822 ADD, dengan No.Rangka MH1JF512XBK166687, dengan No. Mesin JF51E – 2163316 An. Pemilik STNK HENDRA HARAHAHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pembelian sepeda motor jenis beat tahun 2018 dengan ciri ciri berwarna hitam dan ber les biru dan ada sticker doraemon dari Rona Amelia;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Rona Amelia Desa Sigalagala Bulusoni Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa kunci kontaknya hanya ada 1 (satu) dan tanpa surat-surat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah sepeda motor beat hitam Terdakwa beli dari Rona Melia, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat stiker untuk mengganti les sepeda motor dan sticker doraemonnya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima gadai sepeda motor jenis beat tahun 2014 berwarna abu-abu dari Rona Amelia;
- Bahwa gadainya dilakukan dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan bunganya diberikan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan kunci berbentuk tawon berwarna kuning dan STNK;
- Bahwa sepeda motor beat hitam dengan ciri-ciri berlis biru dan berstiker bertulisan zombie doraemon yang dibeli oleh Terdakwa dari Rona Amelia adalah benar milik saksi Depi yang telah diambil secara tanpa izin oleh saksi Riski Syawaluddin Siregar dan Arwan Efendi Dalimunthe ketika digunakan saksi Jeli Yana Siregar pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor beat warna abu-abu dengan kunci berbentuk tawon berwarna kuning yang diterima gadai oleh Terdakwa dari Rona Amelia adalah kendaraan yang digunakan oleh saksi Riski Syawaluddin Siregar dan Arwan Efendi Dalimunthe untuk mengambil sepeda motor beat warna hitam milik saksi Depi yang digunakan saksi Jeli Yana Siregar pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama dalam unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Azizah Hanum, SH Alias Zizah**, sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk membuktikan isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu adalah barang "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ataupun kondisi-kondisi lain yang mengindikasikan sepatutnya barang yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Sigalagala Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat tahun 2018 dengan ciri ciri berwarna hitam dan ber les biru dan bersticker doraemon dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat dan hanya disertai 1 (satu) unit kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa sepeda motor jenis beat berwarna hitam tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Depi yang telah diambil secara tanpa izin oleh saksi Riski Syawaluddin Siregar dan Arwan Efendi Dalimunthe dengan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik saksi Arwan Efendi Dalimunthe, ketika sepeda motor tersebut digunakan saksi Jeli Yana Siregar pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa kronologi sepeda motor beat hitam milik saksi Depi yang diambil oleh saksi Riski Syawaluddin Siregar dan Arwan Efendi Dalimunthe tersebut sampai ditangan Rona Amelia adalah sebab saksi Riski Syawaluddin dan Arwan Efendi Dalimunthe meminta Rona Amelia menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diketahui pula 3 (tiga) hari setelah sepeda motor beat hitam Terdakwa beli dari Rona Melia, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat stiker untuk mengganti les sepeda motor dan sticker doraemonnya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dengan membeli sepeda motor beat hitam tersebut dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tergolong harga murah yang tidak wajar dimana pembelian yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta adanya perbuatan Terdakwa mengganti ciri-ciri awal sepeda motor beat hitam yang dibelinya tersebut dengan cara mengganti warna lis sepeda motor dan merubah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stickernya, atas hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui sepeda motor beat hitam yang Terdakwa beli dari Rona Amelia tersebut adalah barang yang gelap atau barang hasil kejahatan, keyakinan Majelis ini dikuatkan pula oleh latar belakang Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana serupa yaitu tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah **memenuhi unsur kedua ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam kombinasi abu abu les warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK166687 dengan nomor mesin JF51E-2163316 tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan mainan kunci berbentuk tawon berwarna kuning, dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BK 7822 ADD, dengan No.Rangka MH1JF512XBK166687, dengan No. Mesin JF51E – 2163316 An. Pemilik STNK HENDRA HARAHAHAP yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik saksi Riski Syawaluddin yang telah dipergunakan untuk mengambil sepeda motor beat hitam milik saksi Depi secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5759 KM dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK591431 dan Nomor mesin JFZ1E-2597020 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda beat yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik saksi Depi yang telah diambil secara melawan hukum oleh saksi Arwan Efendi Dalimunthe dan saksi Riski Syawaluddin Siregar dan kemudian dibeli oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Depi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azizah Hanum, SH Alias Zizah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam kombinasi abu abu les warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF512XBK166687 dengan nomor mesin JF51E-2163316 tanpa plat nomor polisi;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan mainan kunci berbentuk tawon berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BK 7822 ADD, dengan No.Rangka MH1JF512XBK166687, dengan No. Mesin JF51E – 2163316 An. Pemilik STNK HENDRA HARAHAAP;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5759 KM dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK591431 dan Nomor mesin JFZ1E-2597020;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda beat;

Dikembalikan kepada saksi Depi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Douglas Hard T, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Erwin Efendy Rangkuti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H

Douglas Hard T, S.H .

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbh